

BAB III

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

3.1 Proses

Pada tahap pengajuan perlindungan Hak Cipta, pemohon diwajibkan untuk mempersiapkan sejumlah kelengkapan dokumen administrasi yang meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat pernyataan keaslian karya, lampiran contoh ciptaan (buku panduan atau dokumentasi aplikasi), serta surat pengalihan hak cipta. Dokumen Surat Pengalihan Hak Cipta tersebut selanjutnya diserahkan kepada Unit Penelitian Abdimas Universitas Harkat Negeri untuk melalui tahapan pengesahan yang umumnya memakan waktu 1 hingga 2 hari kerja.

Setelah seluruh berkas fisik ditandatangani dan dipindai (*scan*) ke dalam format .pdf, pemohon melanjutkan proses pendaftaran secara daring (*online*) dengan melengkapi formulir yang telah disediakan oleh pihak Unit Penelitian Abdimas. Tim terkait kemudian akan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen pengajuan. Apabila seluruh berkas dinyatakan valid, pemohon akan menerima Kode Tagihan (*Billing Code*) melalui pesan WhatsApp yang wajib dilunasi pada hari yang sama selambat-lambatnya pukul 23.59 WIB. Usai pemohon melakukan konfirmasi pelunasan administrasi, tautan untuk mengunduh sertifikat Hak Cipta resmi akan diteruskan ke alamat email pemohon dalam kurun waktu 1-2 hari kerja.

3.2 Identitas HKI

Identitas resmi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk produk inovasi perangkat lunak pada penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

Nomor dan tanggal : EC002026087911, 15 Juni 2026
permohonan

Nama Pencipta : 1. M. Ilham Rigan Agachi
2. Dwi Intan Afidah, S.T., M.Kom
3. Hepatika Zidny Ilmadina, S.Pd.,
M.Kom.

Nama Pemegang Hak : Unit Penelitian Abdimas Universitas Harkat
Cipta Negeri

Jenis Ciptaan : Program Komputer

Judul Ciptaan : GEMA (Gerak Mandiri) - Aplikasi Asisten
Fisioterapi Berbasis Artificial Intelligence

URL Bukti : <https://gema.com/HKI>